PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya 73112 Telp/ Fax (0536) 3234153; 3221295, website: disdik.kalteng.go.id; e-mail: disdik@kalteng.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor: 421/2834 /Disdik / VIII /2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KHUSUS SEKOLAH KHUSUS (SKH) NEGERI KAPUAS MURUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

- Bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai berupa Sekolah Luar Biasa/Sekolah Khusus;
- b. Bahwa berdasarkan permohonan Kepala Sekolah Khusus Bina Talenta dan hasil verifikasi kelayakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, maka dapat diberikan izin Operasional kepada SEKOLAH KHUSUS (SKH) NEGERI KAPUAS MURUNG:
- c. Bahwa untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud padah uruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Memperhatikan:

a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 006/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN **PROVINSI** KALIMANTAN TENGAH TENTANG IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH KHUSUS (SKH) NEGERI KAPUAS MURUNG:

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama

: SEKOLAH KHUSUS (SKH) NEGERI KAPUAS

MURUNG

Alamat

: Jl. Palingkau Kecil Kapuas Murung

Kecamatan Kapuas Murunng, Kabupateng Kapuas

Provinsi Kalimantan Tengah.

Terhitung : 01 Agustus 2025

KEDUA

Memerintahkan kepada Kepala Sekolah SEKOLAH KHUSUS (SKH) NEGERI KAPUAS MURUNG untuk:

- a. Memenuhi semua peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian;
- Bertanggungjawab atas seluruh kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Khusus yang dikelola.

KETIGA

Akibat dikeluarkannya keputusan ini maka segala biaya dibebankan kepada anggaran yang sesuai dan sumber lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Palangka Raya Pada Tanggal: 01 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas.

MUHAMMAD REZA PRABOWO, S.IP, M.P.A

NIP. 199206212012061001

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);

WERINTAH PACE

- 2. Ditjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud RI di Jakarta;
- 3. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;
- 4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya; 7.
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas di Kapuas ;
- Koordinator Pengawas SMA, SMK, dan SLB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;